



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 27/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
YAHUKIMO NOMOR 1/HK.03.1/9113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
YAHUKIMO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya 117  
Pejabat Administrator/Pengawas di lingkungan  
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan  
susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Yahukimo tentang Perubahan Atas  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Yahukimo Nomor 1/HK.03.1/9113/2022 tentang

Pembentukan . . .

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2012-2025);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 1/HK.03.1/9113/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo, tanggal 11 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 1/HK.03.1/9113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai  
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 27/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
YAHUKIMO NOMOR 1/HK.03.1/9113/  
2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN  
2022.

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	YESAYA MAGAYANG	Ketua KPU Kabupaten Yahukimo	Pengarah
2.	ZETH KEROMAN	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pengarah
3.	PENAS BAHABOL	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pengarah
4.	ANDREAS SILAK	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pengarah
5.	MELINUS SOO	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pengarah
6.	JOY MARKUS BUKORSYOM	Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo	Penanggung jawab
7.	YACOBUS T. PASORONG	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	DITNEV WIDYASTUTI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja

9.	DAIVIND G. A. WARTANOY	Kepala Sub Bagian Teknis	Tim Kerja
10.	LENA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
11.	MARIA MAGDALENA GRADIANA BRIA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja / Sekretariat
12.	SITI CHOLILAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja / Sekretariat
13.	ANDAR MINANG HADI SAPUTRA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja / Sekretariat
14.	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Staf Sub Bagian Teknis	Tim Kerja / Sekretariat
15.	RIKO FRANKO TURANGAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Kerja / Sekretariat
16.	KENAN MOHI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja / Sekretariat

Ditetapkan di Sumohai

Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,


ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong